

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Yasminingrum

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstract. Natural resource management policies are not carried out by exploiting natural resources. Irrationally which will result in the destruction of natural resources, a damaged living environment, on the contrary, policies in managing natural resources are directed at maintaining their sustainability which will realize sustainable development with an environmental perspective that can be utilized for present and future generations. Fostering long-term development concludes a just, prosperous society based on Pancasila which contains the characteristics of human relations with society and humans with their environment.

Keywords: Policy, Natural Resources, Development

Abstrak. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak dilakukan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam secara tidak rasional yang akan berakibat pada musnahnya sumber alam, lingkungan hidup yang rusak, sebaliknya kebijakan dalam mengelola sumber daya alam diarahkan pada terpelihara kelestariannya yang akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk generasi masa kini dan generasi masa mendatang. Terbinanya pembangunan jangka panjang tersimpul suatu masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila yang mengandung ciri hubungan manusia dengan masyarakat dan manusia dengan lingkungannya.

Kata Kunci : Kebijakan, SDA, Pembangunan

A. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi isu global ketika Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan yang dibentuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam laporannya pada tahun 1987 yang diberi judul “*Our Common Future*” atau dikenal dengan sebutan “*Brundtland Report*”.¹ *Our common future* pada intinya mengusulkan perubahan pola pembangunan dari “konvensional” yang semata berorientasi pada aspek ekonomi menjadi “pembangunan berkelanjutan” yang mengimplementasikan secara serentak aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk menjamin masa depan dunia dan umat manusia yang lebih baik.

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan sebagai pengakuan yang dapat dicapai jangka panjang sebagai cita-cita untuk mencapai masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila. Pengelolaan sumber daya alam akan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan jangka pendek, sehingga demi terpenuhinya kebutuhan finansial, maka sumber daya alam dieksploitasi secara tidak rasional yang berakibat rusaknya ekosistem dan rusaknya lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menegaskan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Pemerintah Indonesia berkomitmen menerapkan pola pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup. Sumber daya alam mengandung banyak kepentingan masyarakat, pemerintah dan negara. Menurut Oekan S Abdoellah dikatakan bahwa Indonesia adalah satu Negara yang kekayaan sumber daya alamnya paling besar di dunia. Bank dunia memperkirakan, dalam hal jumlah kekayaan sumber daya alam, peringkat Indonesia menempati nomor 9 di dunia.² Secara konstitusional sumber daya alam dikuasai oleh Negara. Menurut San Afri Awang, dikatakan bahwa :”menguasai sumber daya alam berarti menguasai sumber-sumber ekonomi dan asset ekonomi berarti memiliki *vehicle to get the power*(kendaraan memperoleh kekuasaan).³ Kendaraan memperoleh kekuasaan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pasal 33 ayat (3) dengan tegas mengatakan bahwa “ bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara”. Pengertian dikuasai berarti dimiliki, sebagaimana diatur dalam UUPA dalam Pasal 3 pada intinya mengatakan, bahwa : 1) Negara sebagai organisasi kekuasaan akan mengatur peruntukan dan penyelenggaraan sumber daya alam untuk kepentingan umum; 2) pemerintah memiliki sumber daya alam; dan yang 3) pemerintah menyelenggarakan pemanfaatan sumber daya alam untuk pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 9, adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

¹ Jimlly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution*, Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Press, Jakarta, hlm 137.

² Oekan S Abdoellah, 2016, *Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Di Persimpangan Jalan, PTGramedia, Jakarta, hlm 5

³ San Afri Awang, 2007, *Politik Kesehatan Masyarakat*, CCSS, Jogjakarta, hlm 4

Negara Indonesia dengan wilayah negara yang luas memiliki masalah sumber daya alam yang kompleks yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena dalam hal pendapatan perkapita, “Indonesia menempati ranking 128 dan hampir dari penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan menurut standard internasional”.⁴ Disamping itu adanya kerusakan dan pencemaran di Indonesia akan membawa dampak terhadap kehidupan rakyat Indonesia termasuk juga rakyat negara tetangga. Masih ingat di benak kita bahwa akibat kabut asap yang disebabkan oleh adanya kebakaran hutan berakibat negara Malaysia dan Singapura melakukan protes terhadap pemerintah Indonesia.

Terjadinya ketidakadilan terhadap kesejahteraan masyarakat dan terhadap sumber daya alam ini akan menimbulkan konflik antara peradaban manusia dengan alam sekitar, dalam hal akses dan distribusi dari pemanfaatan hasil eksploitasi sumber daya alam. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).⁵ Modernitas diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.⁶ Indonesia sebagai negara yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, juga harus berorientasi kepada pembangunan lingkungan, dalam pengertian ini maka menurut H.M Hadin Muhjad, dikatakan bahwa pembangunan di sini merupakan upaya sadar bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya.⁷

Pembangunan dikatakan berkelanjutan apabila aspek-aspek ekonominya, terutama pertumbuhan, tidak bertabrakan dengan kepentingan-kepentingan jangka panjang khususnya terkait keberlanjutan lingkungan, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan nasional. Prinsip keberlanjutan terkandung dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan, bahwa “perekonomian berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkeadilan, nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

⁴ Oekan S Abdoellah, op cit, hlm 5

⁵ Sondang P siagian, 2003, Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm 4.

⁶ Ibid, hlm 5

serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Berkelanjutan berkaitan dengan konsep “*sustainable development*/pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan memerlukan lingkungan hidup sebagai unsur utamanya, sedangkan wawasan lingkungan memerlukan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya, kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang.⁸ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 UUPPLH, dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, maka penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Maka sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. UU merupakan landasan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam hubungan ini terdapat kaitan dan arti penting hukum bagi kebijakan. Hukum juga merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan.

⁷ Charles O Jones, 1994, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Editor Nasir Budiman, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 47.

Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.⁷ Hukum menurut E Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁸ Dengan demikian kerangka hukum sebagai dasar kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi tempat upaya memadukan pelestarian keanekaragaman hayati dan pembangunan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Hukum yang mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam adalah UU No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKH). Dalam pasal 1 angka 18, dikatakan bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Kemudian dalam UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, yang dalam Pasal 1 huruf d merumuskan bahwa konservasi sumber daya alam dimaksudkan segala upaya untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam.

Tujuan konservasi sumber daya alam adalah melindungi dan melestarikan sumber daya alam, sedangkan konservasi sumber daya alam sendiri hanya dirumuskan dalam kata “segala upaya”, asal bersasaran “perlindungan dan pelestarian”. Sedangkan perlindungan dan pelestarian yang merupakan tujuan konservasi sumber daya alam dimaknai segala upaya yang bertujuan menjaga dan memelihara sumber daya alam, sebagaimana bunyi Pasal 1 huruf e UU ZEE.

UUKH merupakan dasar hukum yang menjamin adanya kepastian ukum bagi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dalam Pasal 1 angka 2 UUKH mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Rumusan ini senada dengan UUPPLH, dimana konservasi sumber daya alam hayati berorientasi pada “pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati”. Pengelolaan sumber daya alam berkonotasi memanen sumber daya alam dengan tanggung jawab memelihara kelestariannya, sedangkan pemanfaatan berkonotasi mengeksploitasi tanpa memikirkan kelestariannya.

Kebijakan hukum pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada pelestarian kualitas sumber daya alam, karena harus dilakukan “secara bijaksana”. Kata bijaksana berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam haruslah positif dengan arahan pada “pengelolaan sumber daya alam”. Dengan demikian baik UUPPLH dan UUKH, mengatakan bahwa konservasi sumber daya alam sebagai “pengelolaan sumber daya alam yang meliputi upaya pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 dan 11 UUPPLH jo Pasal 1 angka 2 UUKH.

Secara umum konservasi sumber daya alam dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu :

1. Konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Konservasi in situ mencakup kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam).⁹
2. Konservasi ek situ yaitu kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi ek situ dilakukan oleh lembaga konservasi, seperti kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa.¹⁰

Kebijakan konservasi sumber daya alam hayati menurut Pasal 5 UUKH, dilakukan melalui kegiatan :

- a. Perlindungan system penyangga kehidupan.

Sistim penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan makhluk hidup. Perlindungan system penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Perlindungan sistim penyangga kehidupan ini meliputi usaha dan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, jurang dan goa-goa alam, hutan mangrove dan terumbu karang.

⁸ CST Kansil, 1984, Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, hlm 38.

- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hayati yang sangat berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lainnya. Agar masing-masing unsur dapat berfungsi dan siap sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, maka perlu diadakan kegiatan konservasi dengan melakukan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati pada hakekatnya merupakan pembatasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati secara terus menerus dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 1. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
 2. Penangkaran;
 3. Perburuan;
 4. Perdagangan;
 5. Peragaan;
 6. Pertukaran;
 7. Budidaya tumbuhan obat-obatan;
 8. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Kegunaan konservasi sumber daya alam diwujudkan dengan :¹¹

1. Terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya, yang berarti upaya konservasi dilakukan dengan pemeliharaan agar kawasan konservasi tidak rusak.
2. Terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam, yang berarti gangguan-gangguan yang dialami oleh flora fauna dan ekosistemnya pada khususnya serta sumber daya alam pada umumnya yang menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut.

⁹ Bambang Pamulardi, 1999, Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 189.

¹⁰ Ibid, hlm 150.

3. Terhindarnya makhluk hidup yang langka maupun yang tidak dari kepunahan, yang berarti gangguan-gangguan penyebab turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup bila terus dibiarkan tanpa adanya upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan bahkan punah sama sekali. Dengan demikian upaya konservasi merupakan upaya pengawetan dan pelestarian plasma nutfah, yaitu flora dan fauna.
4. Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, yang berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antar makhluk hidup maupun antar makhluk hidup dengan lingkungannya.
5. Mampu memberi kontribusi ilmu pengetahuan, yang berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora dan fauna merupakan penunjang budi daya, sarana untuk mempelajari sifat, potensi maupun penggunaan flora dan fauna.
6. Mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan yang berarti kawasan-kawasan konservasi dengan ciri-ciri dan obyeknya yang karakteristiknya merupakan kawasan yang menarik sebagai sarana rekreasi atau wisata alam.

Kebijakan sumber daya alam bagi pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan mutlak harus dilakukan oleh pemerintah dan dijalankan sepenuhnya oleh seluruh pemangku kepentingan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka stabilitas nasional. Sasaran kebijakan sumber daya alam bagi pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan adalah subyek pembangunan sebagai pelaku pembangunan baik di suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur demi terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan melalui eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Sasaran kebijakan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, yang meliputi :

1. Sumber daya alam yang terbarukan harus dioptimalkan dan dimanfaatkan secara rasional, efisien, dan bertanggungjawab dengan menggunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang

¹¹ Muhamad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Redika Aditama, Bandung, hlm 151-152.

2. Sumber daya alam yang tidak terbarukan dikelola dan diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung melainkan diperlakukan sebagai masukan yang dapat menghasilkan nilai tambah optimal di dalam negeri
3. Ketersediaan energy dijaga keamanannya diarahkan penggunaannya untuk waktu yang terukur antara tingkat kesediaan sumber-sumber energy dan tingkatkebutuhan masyarakat
4. Sumber daya air tetap dilestarikan yang diarahkan guna menjamin keberlanjutan daya dukungnya dalam menjaga kelestaraan fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah
5. Sumber daya kelautan dikembangkan melalui pendekatan multisektor integrative dan komprehensif untuk meminimalkan konflik dan tetap terjaga kelestariannya.
6. Sumber daya alam ditingkatkan sebagai nilai tambah dan memanfaatkan sumber daya alam tropis yang unik dan khas untuk diversifikasi produk dan inovasi dengan mengelola SDA untuk dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi.
7. Keragaman jenis SDA diperhatikan dan dikelola di setiap wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat local dan mengembangkan wilayah strategis.

Kebijakan sumber daya alam dalam pengelolaannya sangat dipengaruhi oleh teknologi yang akan digunakan, dengan demikian pilihan penggunaan teknologi yang tepat tanpa merusak lingkungan adalah hal yang paling penting. Untuk itu diperlukan cara mengelola yang disesuaikan dengan sifat dan ciri dari sumber daya alam/

Sumber daya alam produk yang dihasilkan adalah bahan mentah yang tidak akan dikonsumsi secara langsung, tentu saja dalam efektifitas pengelolaannya tergantung oleh pemasaran pemakai bahan mentah tersebut. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tentu saja dalam pengelolaannya juga memperhatikan untuk kepentingan generasi mendatang, pemakaian teknologi yang sangat tepat haruslah menjadi perhitungan agar dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sekecil mungkin. Sumber daya alam lain yang mengalami perubahan dalam proses pembangunan adalah tanah dan hutan yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Sumber daya alam yang berupa hutan dapat berfungsi sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup yang banyak mempunyai fungsi seperti penyimpanan dan dapat mengatur air, sebagai sumber plasma nutfah tumbuhan, binatang, cadangan tanah, sumber energi,

sumber bahan produksi dan keperluan manusia. Fungsi hutan sebagai sumber plasma nutfah adalah yang paling penting, dikarenakan plasma nutfah hanya bias bertahan hidup di lingkungan yang alamiah yang tidak akan diusik oleh tangan manusia. Dengan demikian hutan adalah sangat penting bagi perkembangnya plasma nutfah.

Sumber daya alam seperti hutan lindung juga termasuk dalam sumber daya alam yang sangat penting untuk dilestarikan karena hutan lindung merupakan penyerap hujan, penyelamatan air, pembersih udara, pengatur cuaca, pemeliharaan humus lapisan lahan atas dan lain sebagainya. Secara praktis hutan lindung memang tidak dapat diolah, sehingga dalam jangka pendek manfaat langsung tidak terasa untuk dapat dinikmati, karena dapat dinitmati untuk jangka panjang.

Hutan lindung ini selalu mendapat desakan dari penduduk manakala jumlah penduduk semakin meningkat. Untuk itu diperlukan suatu kawasan penyanggah di sekitar hutan lindung agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi disamping itu masyarakat juga terlibat secara langsung dalam pelestarian hutan lindung.

Hutan produksi juga termasuk sumber daya alam yang mengalami perubahan dalam proses pembangunan. Hutan produksi diolah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hutan produksi ini dapat dikategorikan dalam hutan yang tidak dikonversi, yaitu hutan yang tetap terpelihara karena didalam mengelola mendasarkan pada prinsip-prinsip kelestariannya. Dengan pola tebang pilih merupakan cara mengelola secara selektif sehingga dapat menjaga keutuhan hutannya.

Sedangkan hutan produksi yang dapat dikonversi, bisanya akan menjadi perkebunan, pertanian, kebun peternakan atau areal perikanan. Untuk itu penting untuk diperhatikan adanya dampak lingkungan dari dikonversinya huta. n produksi tersebut. Karena dengan dikonversi akan menyebabkan berubahnya ekosistem dan habitat dari lingkungan hidup. Hal ini terlihat hanya untuk kepentingan jangka pendek sedangkan manfaat jangka panjang akan terabaikan.

Hal yang sangat dratis adalah jika hutan produksi dikonversi secara total menjadi wilayah pemukiman, sebagai tempat untuk transmigrasi, juga tempat pembangunan infrastruktur. Sehingga merubah ekosistem dan fungsi hutan hilang berubah menjadi lingkungan pemukiman manusia. Unsur-unsur teknologi sangat dominan karena dapat

langsung menggantikan dengan membuat kanal air atau pipa air minum, sehingga mendesak unsur alamiah hutan.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan jangka panjang namun tujuan jangka panjang selalu terdesak dengan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek dapat segera dimanfaatkan dan dinikmati untuk generasi masa kini, tetapi untuk generasi yang akan datang akan lebih banyak menikmati. Untuk itu mutu kualitas hidup dengan lingkungan hidup merupakan tempat yang layak dan merupakan jaminan bahwa kesejahteraan akan terpelihara secara berkesinambungan bagi generasi depan.

Dengan demikian kebijakan pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk mengelola sumber daya alam secara rasional dan bijaksana maka dikembangkanlah pembangunan dengan mengembangkan lingkungan hidup, memperhitungkan manfaatnya dan pengelolaan sumber daya alam tetap berguna bagi generasi kini dan generasi mendatang.

B. SIMPULAN

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan pendekatan mengembangkan pola pembangunan secara rasional dengan mendasarkan pada tata guna sumber alam bidang pertambangan, bidang kehutanan sesuai dengan zona hutan perlindungan alam, hutan lindung, hutan produksi yang dikonversi maupun yang tidak dikonversi, bidang tanah, bidang pengembangan daerah aliran sungai, dan tata guna ruang sebagai sarana pemukiman, transmigrasi industry, infrastruktur dan lingkungan buatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1999
- Charles O Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Editor Nasir Budiman, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- C.S.T Kansil, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- H.M Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan, Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2015

⁷ H.M Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan, Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Jogjakarta, hlm 13.

⁸ Jimly asshidqie, log cit, hlm 135

Jimly assiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009

Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan, Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Redika Aditama, Bandung, 2008

Oekan Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, di Persimpangan Jalan, PT Gramedia, Jakarta, 2016

San Afri Awang, *Politik Kehutanan Masyarakat*, CSSS, Jogjakarta 2007